

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- /NB.111/2016
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Keputusan Dewan Komisiner	Tanggal Keputusan	Hal
Koperasi Pembiayaan Indonesia	KEP-5/D.05/2016	5 Februari 2016	Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

a.n Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Plt. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB



Yatty Nurhayati

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP - 5/D.05/2016
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
KOPERASI PEMBIAYAAN INDONESIA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi Pembiayaan Indonesia telah diberikan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-64/KMK.017/1996 tanggal 9 Februari 1996;
 - b. bahwa berdasarkan surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Nomor S-362/NB.2/2015 tanggal 10 September 2015, Koperasi Pembiayaan Indonesia telah dikenai sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) dengan jangka waktu 4 (empat) bulan yang berakhir tanggal 10 Januari 2016;
 - c. bahwa sebelum dikenai Sanksi PKU, Koperasi Pembiayaan Indonesia dikenai Sanksi Peringatan Pertama, Sanksi Peringatan Kedua, dan Sanksi Peringatan Ketiga;
 - d. bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan untuk mengatasi penyebab dikenainya sanksi PKU sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Koperasi Pembiayaan Indonesia tidak dapat mengatasi penyebab dikenainya sanksi;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (13) POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi penyebab dikenainya sanksi PKU dalam jangka waktu perbaikan yang diberikan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Koperasi Pembiayaan Indonesia;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;

3. Keputusan...

3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/KDK.02/2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KOPERASI PEMBIAYAAN INDONESIA.
- PERTAMA : Mencabut izin usaha Koperasi Pembiayaan Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-64/KMK.017/1996 tanggal 9 Februari 1996.
- KEDUA : Dengan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Koperasi Pembiayaan Indonesia dilarang melakukan kegiatan Perusahaan Pembiayaan.
- KETIGA : Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi Pembiayaan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-64/KMK.017/1996 tanggal 9 Februari 1996, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan...

Salinan Keputusan Dewan Komisiner ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direksi Koperasi Pembiayaan Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Februari 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi IKNB,



Susanti